

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM LUBUK BASUNG MELALUI KONDISI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI : MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PAJAK DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK

Istiqomah jundari ¹, Ramdani bayu putra ², Berta agus petra ³, Hasmaynelis fitri⁴

^{1,2,3,4} Universitas Putra Indonesia (UPI) “YPTK, Padang, Indonesia

¹istiqomahjundari340@gmail.com, ²ramdanibayuputra@gmail.com,

³agusberta@upiypk.ac.id, ⁴hasmay@upiypk.ac.id

Received: 17-08-2024

Revised: 01-09-2024

Approved: 08-09-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fokus utama penelitian ini adalah pada kondisi keuangan UMKM, modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak oleh wajib pajak, dan pemanfaatan insentif pajak. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh responden yaitu UMKM Lubuk Basung. Penelitian ini menggunakan alat analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan program partial least square (PLS). PLS merupakan pendekatan berbasis komponen untuk pengujian model persamaan structural atau bisa disebut SEM Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan yang stabil berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, modernisasi sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah turut berkontribusi positif terhadap kemudahan dan kejelasan dalam pelaporan pajak. Pemahaman yang baik mengenai perpajakan dan adanya insentif pajak yang tepat guna juga terbukti mendorong kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Dengan demikian, diperlukan upaya berkelanjutan dari pihak pemerintah dan pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman serta optimalisasi pemanfaatan insentif pajak dalam rangka mendukung kepatuhan pajak yang lebih baik.

Kata Kunci: Wajib Pajak UMKM, Modernisasi Perpajakan, Pemahaman Pajak, Pemanfaatan Pajak, Kondisi Keuangan

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Lubuk Basung. UMKM berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih menjadi tantangan, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti modernisasi sistem perpajakan dan pemberian insentif pajak. Modernisasi sistem perpajakan, seperti penggunaan sistem pajak elektronik, bertujuan untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak (Nisaak & Khasanah, 2022). Namun, belum seluruh pelaku UMKM di Lubuk Basung mampu memanfaatkannya secara optimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pemahaman pajak yang masih terbatas, di mana sebagian besar pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan yang berlaku (Dengan & Bruto, 2020). Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif pajak untuk mendorong kepatuhan, seperti penurunan tarif pajak dan kemudahan administrasi. Namun, pemanfaatan insentif pajak di kalangan UMKM juga belum maksimal. Kondisi keuangan UMKM menjadi salah satu faktor yang memoderasi hubungan antara modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak, dan pemanfaatan insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak (Setiorini & Yusmaniarti, 2020). UMKM yang memiliki

kondisi keuangan yang baik lebih cenderung memanfaatkan insentif pajak dan mematuhi kewajiban perpajakan (Goni et al., 2022).

Pajak menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam menjalankan aktifitas pemerintahan di seluruh dunia ini termasuk di Indonesia (Anggira & Widyanti, 2023). Pajak diposisikan sebagai faktor utama penggerak aktivitas dan program dari pemerintah (Setiawan, 2023). Hal ini disebabkan karena pajak menjadi bagian yang utama dalam sumber penerimaan negara. Menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak bisa dilakukan dengan cara memberikan edukasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara Indonesia. Faktor pengetahuan terhadap perpajakan tersebut menjadi langkah awal bagi Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dikarenakan tingkat pengetahuan tersebut memberikan arahan dan akan mendorong kearah kepatuhan. Hal ini disebabkan karena pajak menjadi bagian yang utama dalam sumber penerimaan negara. Yulida et al., (2023) mengemukakan bahwa UMKM sering kali menghadapi kendala dalam memahami kewajiban perpajakan, terutama akibat kurangnya literasi keuangan dan perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan upaya edukasi pajak yang lebih intensif dan sistematis.

Modernisasi perpajakan melalui digitalisasi, seperti e-filing dan e-payment, berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan transparansi (Heryanta et al., 2024). Namun, dia juga mengingatkan bahwa tantangan teknis dan kesiapan infrastruktur digital masih menjadi kendala utama, terutama di daerah terpencil. Pemanfaatan pajak yang efisien dan tepat sasaran menjadi kunci untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhadap kewajiban pajak (Hanifa & Rosdiana, 2023). Penggunaan pajak untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan dukungan terhadap sektor UMKM dapat meningkatkan rasa kepercayaan wajib pajak.

Amai et al., (2024) menggarisbawahi bahwa kondisi keuangan UMKM pasca-pandemi masih dalam tahap pemulihan, sehingga memerlukan kebijakan pajak yang fleksibel, seperti penundaan pembayaran pajak atau pemberian diskon pajak. Hal ini penting untuk membantu UMKM bertahan dan berkembang.

KAJIAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini meliputi pelaporan, pembayaran, dan pemanfaatan insentif perpajakan secara tepat waktu dan benar. Pada sektor UMKM, kepatuhan wajib pajak sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman tentang aturan pajak, kemudahan sistem perpajakan, dan kondisi keuangan usaha. UMKM di Indonesia, termasuk di Lubuk Basung, sering menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena minimnya pemahaman akan peraturan yang berlaku dan sistem perpajakan yang dianggap kompleks (Rahayu, 2017). Selain itu, kondisi keuangan yang fluktuatif juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak.

Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi sistem perpajakan merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui inovasi teknologi seperti e-filing, e-billing, dan e-tax, pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan (Darono, 2018). Sistem ini diharapkan dapat mengurangi kendala administratif dan mempercepat proses perpajakan. Pada konteks UMKM, modernisasi sistem perpajakan dapat meningkatkan efisiensi

dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Namun, keberhasilan modernisasi sistem perpajakan sangat bergantung pada kemampuan wajib pajak UMKM dalam mengakses dan menggunakan teknologi tersebut (Kurniawan & Oktavia, 2020). Jika pelaku UMKM mampu memanfaatkan sistem perpajakan modern, maka tingkat kepatuhan pajak mereka cenderung meningkat.

Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak adalah sejauh mana wajib pajak memahami ketentuan dan peraturan perpajakan, termasuk hak dan kewajibannya (Nurlis & Yadiati, 2019). Pemahaman yang baik tentang pajak memengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan meminimalkan risiko ketidakpatuhan karena ketidaktahuan. UMKM yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aturan pajak dan insentif yang tersedia cenderung lebih patuh. Sebaliknya, kurangnya pemahaman sering menjadi hambatan utama bagi kepatuhan, terutama bagi usaha kecil yang belum memiliki akses ke informasi perpajakan yang memadai (Putri & Ayu, 2021).

Pemanfaatan Insentif Pajak

Pemerintah memberikan insentif pajak, seperti pengurangan tarif pajak dan penangguhan pembayaran, untuk mendukung keberlangsungan UMKM (Sari & Hadi, 2020). Insentif ini dimaksudkan untuk meringankan beban perpajakan dan meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan formal. Pemanfaatan insentif pajak oleh UMKM bergantung pada kesadaran dan pengetahuan mereka mengenai insentif yang tersedia (Tampubolon, 2021). UMKM yang memanfaatkan insentif pajak dengan baik akan lebih mudah dalam menjaga arus kas dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi

Kondisi keuangan UMKM berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memengaruhi hubungan antara modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak, dan pemanfaatan insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan yang sehat memungkinkan UMKM untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, kondisi keuangan yang kurang stabil dapat menghambat kemampuan UMKM dalam mematuhi aturan perpajakan (Jatmiko, 2016). Dalam hal ini, UMKM dengan kondisi keuangan yang baik lebih cenderung mampu memanfaatkan teknologi perpajakan modern, memahami aturan pajak, dan memanfaatkan insentif pajak secara efektif, sehingga tingkat kepatuhan mereka meningkat (Sudrajat, 2021). Sebaliknya, UMKM dengan kondisi keuangan yang lemah mungkin lebih kesulitan mematuhi aturan perpajakan, meskipun tersedia insentif pajak.


METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti sampel dan populasi penelitian, teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai, analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif bisa diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan. Variabel bebas atau eksogen (X) dalam penelitian ini adalah moderasi sistem perpajakan (X1), pemahaman pajak (X2) dan pemanfaatan insentif

pajak (X3). Variabel moderasi yaitu variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Dalam hal ini yang menjadi variabel moderasi adalah kondisi keuangan (Z).


Populasi adalah kumpulan yang lengkap dari elemen - elemen yang dilakukan dengan jalan mencatat seluruh elemen yang menjadi objek penelitian (Masngudi, 2019). Populasi untuk penelitian adalah semua UMKM yang berada di Lubuk Basung yaitu sebanyak 1.885 UMKM.

HASIL PENELITIAN



Gambar 1. Sebelum Eliminasi

Pada tahap pengembangan korelasi 0,50 sampai 0,6 dianggap masih memadai atau masih dapat diterima.



Gambar 2. Setelah Eliminasi

Pernyataan setelah dieliminasi antara lain variabel sebagai berikut Modernisasi Sistem Perpajakan (X1.1 Dan X1.9), Pemahaman Pajak (X2.1, dan X2.2 X2.7) dan Pemanfaatan Insentif Pajak (X3.1 X3.4 dan X3.5) dan Kondisi Keuangan (Z8). Selain mengamati nilai *cross loading*, *discriminant validity* juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai *average variant extracted* (AVE) untuk

masing-masing indikator. Nilai AVE yang baik disyaratkan memiliki nilai lebih besar dari 0,50.

Tabel 1.
Nilai *average variant extracted* (AVE)

No	Variabel	AVE
1	Modernisasi Sistem Perpajakan	0.564
2	Pemahaman Pajak	0.546
3	Pemanfaatan Insentif Pajak	0.564
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0.554
5	Kondisi Keuangan	0.580

Hasil Uji Reliabilitas atau Reliability Konstruk

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur satu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam kuisioner atau structural penelitian. Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode yaitu *cronbach alpha* dan *composite Reliability*. *Cronbach alpha*, *rho_A* dan *Composite Reliability* mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan *Cronbach alpha*, *rho_A* dan *Composite Reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. *Rule of thumb* nilai *alpha* atau *Cronbach alpha*, *rho_A* dan *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0,6 meskipun 0,5 masih dapat diterima, maka konstruk dinyatakan reliabel.

Tabel 2.
Hasil Uji Reliabilitas atau Reliability Konstruk

No	Variabel	Akar AVE
1	Modernisasi Sistem Perpajakan	0.875
2	Pemahaman Pajak	0.797
3	Pemanfaatan Insentif Pajak	0.789
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0.900
5	Kondisi Keuangan Kerja	0.882

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *composite Reliability* di berada diatas 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik. dan memiliki tingkat reabilitas yang tinggi sehingga sesuai dengan batas nilai minimum yang telah disyaratkan. Berdasarkan Gambar diatas model struktur diatas dapat dibentuk Persamaan Model sebagai berikut :

- 1) Model Persamaan I, merupakan gambaran besarnya pengaruh konstruk Modernisasi Sistem Perpajakan dan Pemahaman Pajak Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kondisi Keuangan Kerja dengan koefisien yang ada ditambah dengan tingkat *error* yang merupakan kesalahan estimasi atau yang tidak bisa dijelaskan dalam model penelitian.
- 2) Model Persamaan II, merupakan gambaran besarnya pengaruh konstruk Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak, Pemanfaatan Insentif Pajak dan Kondisi Keuangan Kerja terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan masing-masing koefisien yang ada untuk masing-masing konstruk ditambah dengan *error* yang merupakan kesalahan estimasi.

Tabel 3.
Hasil Pengujian R²

Variabel	R Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.836

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka R² (R Square) sebesar sebesar 0,836 atau 83.6 %, hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi dari variabel independen terhadap variable dependen (Y) sebesar 0.836 atau 83.6 %. Sedangkan sisanya sebesar 0,164 atau 16.4 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Tabel 4.
Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sampel Mean (M)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Ket
Pemahaman Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.025	0.023	0.447	0.655	Ditolak
Pemanfaatan Insentif Pajak (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.141	0.140	2.053	0.040	Diterima
Modernisasi Sistem Perpajakan (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.222	0.222	2.229	0.026	Diterima

PEMBAHASAN

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa nilai original sample sebesar 0.222 menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel independen dan dependen. Nilai t-statistik sebesar 2.229, yang lebih besar dari t-tabel (1.67), menandakan bahwa hasil ini signifikan secara statistik. Selain itu, p-value sebesar 0.040, yang lebih kecil dari alpha (0.05), memperkuat bahwa hubungan tersebut signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil ini, hipotesis nol (H₀) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dengan demikian, terdapat pengaruh signifikan antara variabel yang diuji, yang memberikan dasar kuat untuk mendukung hipotesis alternatif dalam penelitian. Kesimpulan ini menegaskan bahwa hubungan antara variabel yang diuji tidak hanya kebetulan, melainkan memiliki keterkaitan yang dapat dibuktikan secara statistik.

Pengaruh Pemahaman Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai original sample sebesar 0.141 menunjukkan adanya hubungan positif yang lemah antara pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak. Namun, nilai t-statistik sebesar 0.447 yang lebih kecil dari t-tabel (1.67) mengindikasikan bahwa hasil tersebut tidak signifikan secara statistik. Selain itu, p-value sebesar 0.655 yang lebih besar dari alpha (0.05) menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan. Secara statistik, nilai-nilai ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat untuk mendukung hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H₀) tidak dapat ditolak, sementara hipotesis alternatif (H_a) tidak dapat diterima. Ini berarti bahwa pemahaman pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini.

Hasil ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran hukum, sanksi perpajakan, atau pendekatan yang digunakan oleh otoritas pajak. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara lebih komprehensif.

Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak (X₂) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai original sample sebesar 0.141 menunjukkan adanya hubungan positif antara pemanfaatan insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Nilai t-statistik sebesar 2.053 lebih besar dari t-tabel (1.67), yang menunjukkan bahwa hubungan ini signifikan secara statistik. Selain itu, p-value sebesar 0.026 yang lebih kecil dari alpha (0.05) semakin menguatkan bahwa hasil ini signifikan. Berdasarkan temuan ini, hipotesis nol (H₀) ditolak, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya pemanfaatan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan insentif pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak yang efektif dapat memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya insentif yang tepat, wajib pajak cenderung melihat manfaat langsung dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan insentif pajak yang dirancang dengan baik oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan wajib pajak.

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kondisi Keuangan Kerja Sebagai Variabel Moderasi

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai original sample sebesar 0.197 menunjukkan adanya hubungan antara kondisi keuangan kerja, modernisasi sistem perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Nilai t-statistik sebesar 2.259 lebih besar dari t-tabel (1.67), yang menunjukkan bahwa hasil ini signifikan secara statistik. Selain itu, nilai p-value sebesar 0.024 yang lebih kecil dari alpha (0.05) semakin memperkuat signifikansi temuan tersebut. Oleh karena itu, hipotesis nol (H₀) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan kerja dapat memediasi pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, modernisasi sistem perpajakan merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada sistem perpajakan yang lebih modern dan efisien dapat memengaruhi perilaku wajib pajak melalui kondisi keuangan kerja mereka. Dengan modernisasi sistem perpajakan, seperti peningkatan teknologi dan prosedur yang lebih sederhana, wajib pajak mungkin lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan, terutama jika kondisi keuangan kerja mereka mendukung. Ini menekankan pentingnya sistem perpajakan yang modern untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengaruh terhadap kondisi keuangan.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kondisi Keuangan Kerja Sebagai Variabel Moderasi

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai original sample sebesar 0.007 menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara kepuasan pelanggan, pemahaman pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Nilai t-statistik sebesar 1.358 yang lebih kecil dari t-tabel (1.67) menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Selain itu, nilai p-value sebesar 0.175 yang lebih besar dari alpha (0.05) memperkuat hasil ini, sehingga hipotesis nol (H₀) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepuasan pelanggan tidak dapat memediasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi,

pemahaman pajak merupakan faktor internal yang berasal dari dalam lingkungan wajib pajak itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan, faktor eksternal seperti kepuasan pelanggan tidak memainkan peran dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor internal seperti kesadaran pribadi, pengetahuan, dan motivasi dalam memahami kewajiban perpajakan memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan kepuasan pelanggan. Ini menekankan bahwa peningkatan pemahaman pajak harus lebih difokuskan pada aspek internal wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan mereka.

Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kondisi Keuangan Kerja Sebagai Variabel Moderasi

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai original sample sebesar 0.007 menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara kepuasan pelanggan, pemanfaatan insentif pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Nilai t-statistik sebesar 0.236 yang lebih kecil dari t-tabel (1.67) mengindikasikan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Selain itu, nilai p-value sebesar 0.813 yang jauh lebih besar dari alpha (0.05) semakin memperkuat hasil ini. Berdasarkan data tersebut, hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepuasan pelanggan tidak dapat memediasi pengaruh pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penemuan ini menunjukkan bahwa meskipun insentif pajak diberikan, faktor eksternal seperti kepuasan pelanggan tidak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan insentif pajak mungkin berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, tetapi kepuasan pelanggan tidak memediasi hubungan tersebut. Dengan kata lain, insentif pajak cenderung memotivasi kepatuhan wajib pajak secara langsung tanpa mempengaruhi faktor lain seperti kepuasan pelanggan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, fokus harus diarahkan pada aspek insentif yang lebih substansial dan mekanisme yang lebih mendukung kepatuhan secara langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Terdapat Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di UMKM Lubuk Basung
- 2) Tidak Terdapat Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di UMKM Lubuk Basung
- 3) Terdapat Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di UMKM Lubuk Basung
- 4) Terdapat Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variable Moderasi di UMKM Lubuk Basung
- 5) Tidak Terdapat Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variable Moderasi di UMKM Lubuk Basung
- 6) Tidak Terdapat Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variable Moderasi di UMKM Lubuk Basung

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, N. A. S., Putri, E. A., & Rahmatika, D. N. (2024). Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Investasi Teknologi Digital Di Era Industri 4.0. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(3).
- Anggira, H., & Widyanti, Y. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengrajin Jumputan Di Jember | *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(3), 715–726.
- Dengan, P., & Bruto, P. (2020). Tinjauan Manfaat Penetapan Jangka Waktu Tertentu Bagi Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal BPPK*, 13.
- Darsono, A. (2018). Inovasi Teknologi dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Goni, D., Kawatu, F., & Tangkau, J. (2022). Analisis Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Kota Bitung. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 3(1), 56–66.
- Hanifa, V. D., & Rosdiana, H. (2023). Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Pembayaran Bunga Pinjaman Pada Transaksi Peer To Peer Lending Berdasarkan Prinsip Good Tax Policy. *Journal Syntax Idea*, 5(9).
- Heryanta, Pieris, J., & Widiarty, W. S. (2024). Peran Pemerintah Untuk Memperkuat Kepastian Hukum E-Commerce Pada Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Action Research Literate*, 8(7), 1–9.
- Jatmiko, D. B. (2016). Kondisi Keuangan UMKM dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 8(1), 90-102.
- Kurniawan, A., & Oktavia, R. (2020). Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 123-130.
- Nurlis, & Yadiati, W. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 12(1), 45-53.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 422–433. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.52>
- Putri, M. A., & Ayu, N. W. (2021). Kendala dalam Kepatuhan Pajak pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perpajakan*, 9(4), 250-265.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiawan, N. (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Di Kecamatan Bandung Kidul. *FRIMA*, 6681(7), 260–269.
- Sari, D. P., & Hadi, T. S. (2020). Peran Insentif Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 7(3), 150-160.
- Setiorini, H., & Yusmaniarti, Y. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas E-Filing Dalam Penyampaian Spt Masa Oleh Wajib Pajak Di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.519>
- Sudrajat, T. (2021). Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi dalam Hubungan Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 113-128.
- Tampubolon, P. (2021). Pemanfaatan Insentif Pajak oleh UMKM: Sebuah Tinjauan Empiris. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 14(2), 178-190.
- Yulisda, D., Alfarizi, R., & Nita, E. (2023). Workshop Pendampingan Pelaporan Pajak bagi Relawan Pajak sebagai Efektivitas Pelayanan Publik. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 3(3), 145–149.